



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 142/7 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak menerima tunjangan kedudukan, jaminan sosial dan penghasilan lainnya yang sah;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mendapatkan jaminan sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa Jumlah Iuran BPJS Ketenagakerjaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2026 diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan demi kepastian hukum ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2 (dua) Program (Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi Tahun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan besaran sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Jumlah Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicairkan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 142/7 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	JABATAN	IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN 2 PROGRAM (Rp)	KETERANGAN
1	NUR AHMAD FIKRI	Ketua	15.500	
2	NOR HAMID, S.Pd	Wakil Ketua	15.500	
3	DZIKRI FITRIYANA, SE	Skretaris	15.500	
4	SRI HINDAYATUN	Anggota	15.500	
5	SUSANTO, H	Anggota	15.500	
6	LAILIS SA'ADAH, S.Pd	Anggota	15.500	
7	DEFI NINGTIYAS	Anggota	15.500	


KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIANTO